

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/Etle Mobile di Satlantas Parepare

Lis Setiawati^{1*}, Sunardi Purwanda,² Elvi Susanti Syam³, Bakhtiar Tijjang⁴, Kairuddin⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Author's e-mail : lissetiawati300102@gmail.com^{1*}, sunardipurwanda@amsir.ac.id², elvisusantievi@gmail.com³, bakhtiartijjang@gmail.com⁴, kairuddinkarim@gmail.com⁵



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1216-1223

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2741>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2741>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile in traffic law enforcement in Parepare City and identify the factors that become obstacles in its implementation. This study uses a normative-empirical method with a legislative approach, a conceptual approach, and an empirical approach. Data were obtained through literature studies, observations, and interviews with the Parepare City Traffic Unit. The results of the study indicate that the implementation of ETLE Mobile in Parepare City has had a positive impact on the modernization of traffic law enforcement, especially in increasing transparency, objectivity, and accountability in traffic violation enforcement. However, the effectiveness of ETLE implementation has not been optimal due to various obstacles, including limited technological facilities and infrastructure, low public legal awareness, inconsistencies in vehicle ownership data, and the continued discovery of vehicles without license plates. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, these obstacles indicate that the facilities and infrastructure factors as well as the legal culture of the community are still the dominant factors influencing the success of electronic-based law enforcement. Therefore, strengthening technological infrastructure, improving the quality of supervision, and ongoing legal outreach are necessary to support the optimal implementation of ETLE Mobile in Parepare City.

Keywords: ETLE Mobile, Law Enforcement, Legal Effectiveness, Traffic, Parepare City.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan, serta masih ditemukannya kendaraan tanpa plat nomor. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas pengawasan, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare.

Kata Kunci : ETLE Mobile, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Lalu Lintas, Kota Parepare.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum terhadap warga negara.² Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.³

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.⁵

Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum memegang peranan strategis sebagai sarana untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, melainkan juga mencakup upaya untuk membangun kepatuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.⁶ Salah satu bidang yang memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi dan berdampak langsung terhadap keselamatan publik adalah lalu lintas jalan. Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.⁷ tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.⁸ Namun, dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan yang serius, baik dari segi jumlah pelanggaran maupun akibat yang ditimbulkannya, seperti kecelakaan lalu lintas dan rendahnya disiplin berlalu lintas.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas secara konvensional masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek sumber daya manusia, pengawasan, maupun efektivitas penindakan.¹⁰ Selain itu, rendahnya kapasitas aparat digital, dan koordinasi antar lembaga memperlemah efektivitas penindakan.¹¹

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 122.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

⁴ H. Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam. *Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan*. 2021. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (1): 53-67. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>

⁵ Jumadi, J., Purwanda, S., & Tarring, AD (2024). *Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (2), 151–157. Diambil dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/277>

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 98.

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Lalu Lintas*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm. 34.

⁸ Saputra, A., Purwanda, S., Syam, E. S., Tijjng, B. ., & Sabir, M. (2025). Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis dan Normatif. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 178–181. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1410>

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), hlm. 7.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 45.

¹¹ Azis, MA, Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjng, B. (2025). Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5 (4), 3912–3928. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, saat ini dunia berada pada era digital.¹² Sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penerapan ETLE diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan. Dari perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan dijalankan dalam praktik sosial.¹³ Oleh karena itu, ETLE sebagai instrumen penegakan hukum modern perlu dikaji secara empiris untuk menilai sejauh mana sistem ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas.

Secara normatif, ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.¹⁴ Peraturan Polri mengenai pelanggaran lalu lintas saat ini mengutamakan penindakan berbasis teknologi melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (ETLE). Penindakan dilakukan melalui surat tilang berdasarkan rekaman elektronik, dengan pengawasan berjenjang, dan fokus pada pelanggaran berpotensi laka lantas seperti kecepatan, sabuk pengaman, helm, dan knalpot.¹⁵

Di Kota Parepare, penerapan ETLE masih menggunakan sistem ETLE Mobile yang dioperasikan melalui perangkat handheld oleh petugas kepolisian. Sistem ini memungkinkan petugas melakukan perekaman pelanggaran secara langsung di lapangan, kemudian data pelanggaran diunggah ke sistem untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan ETLE Mobile masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁶ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum dan mekanisme kerja mereka; substansi hukum berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁷

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁸ Oleh karena itu, efektivitas penerapan ETLE tidak hanya diukur dari keberadaan sistem elektronik semata, tetapi

¹² Asmaul, A., Karim, K., & Adhilia, LTF. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 239–253. Diambil dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254>

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2018, hlm. 15.

¹⁴ . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan bukti rekaman elektronik

¹⁶ Elvi Susanti Syam, Lis Setiawati, Syukri Masse, Muhammad Zulkifli Walinono. Hambatan Eksekusi Putusan Pidana Dan Solusi Digital: Menakar Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Di Indonesia. Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya

¹⁷ Elvi Susanti Syam, Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad, Mokhammad Syahrudin, Ariyadi Ariyadi. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik. Dedikasi: jurnal ilmiah, sosial, hukum, budaya

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan implementasinya dalam penegakan hukum lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penerapan Tilang Elektronik (ETLE) dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan ETLE di Kota Parepare, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan ETLE dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat.¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas dan penerapan ETLE, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai implementasi ETLE Mobile di Kota Parepare.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum berlalu lintas, penerapan system Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) serta sanksi bagi pelanggar. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antar norma hukum yang berlaku.²⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti hak konstitusional, hak reproduksi, kewajiban negara (*state obligation*), negara hukum, dan pemerintahan daerah, sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan pemikiran para ahli hukum.²¹ Pendekatan Empiris (*empirical approach*), pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai pelaksanaan Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ETLE Mobile di Kota Parepare, guna menilai efektivitas penerapan norma hukum serta mekanisme pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/ETLE di Kota Parepare

Gambaran Umum dan Dasar Hukum Tilang Elektronik/ETLE

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara indonesia.²³ Salah satu fungsi penting kepolisian dalam bidang lalu lintas adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Akan tetapi, tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

²¹ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2012).

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses atau serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa peraturan, hukum, dan norma yang berlaku diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.²⁵ Penegakan hukum melalui sistem tilang manual selama ini dinilai belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik penyimpangan, seperti kompromi antara pelanggar dan aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Menurut Romli Atmasasmita, penegakan hukum harus mengandung nilai keadilan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.²⁶ Dengan demikian, penerapan ETLE tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

Penerapan ETLE di Indonesia mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018 sebagai bentuk reformasi pelayanan publik berbasis digital. Sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas sekaligus menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Dasar hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara implisit diatur dalam Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik.²⁷

Selain itu, dasar hukum penerapan ETLE juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.

Rekaman kamera dalam sistem ETLE dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.²⁸

Data Pelanggaran dan Efektivitas Tilang Elektronik/ETLE.

Di Kota Parepare, penerapan tilang elektronik mulai diberlakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan metode ETLE Mobile Handheld, yaitu sistem tilang elektronik berbasis kamera portabel atau telepon pintar yang digunakan langsung oleh petugas kepolisian di lapangan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara real time.

Kebanyakan pelanggaran yang terjadi di Kota Parepare yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm. Berikut adalah cakupan data pelanggaran lalu lintas di Kota Parepare:

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

²⁵ Astuti, T., Purwanda, S., Prasisto, J., & Prayudi, P. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR : (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre). Jurnal Hukum Positum, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11132>

²⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 67.

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 249 ayat (3) huruf d.

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

No	Tahun	Tilang manual	Tilang elektronik	Total
1.	2024	367	242	609
2.	2025	358	174	532
3.	2026	~	~	~

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa setelah penerapan sistem ETLE di Kota Parepare terjadi penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE memberikan dampak positif terhadap upaya penegakan hukum lalu lintas. Akan tetapi, data tersebut juga menunjukkan bahwa penindakan melalui tilang manual masih lebih dominan dibandingkan tilang elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tilang elektronik di Kota Parepare masih belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi aparat kepolisian, seperti belum tersedianya kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis serta masih rendahnya budaya hukum masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu berjalan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat melalui dukungan lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.²⁹ Oleh karena itu, efektivitas penerapan ETLE tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu membentuk perilaku hukum masyarakat yang lebih disiplin dan sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Tilang Elektronik/ETLE Mobile

Penerapan ETLE pada dasarnya merupakan upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan meminimalisasi praktik penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan ETLE, khususnya yang berkaitan dengan faktor sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana ETLE

Di Kota Parepare, penerapan ETLE masih menggunakan sistem ETLE Mobile Handheld berbasis kamera telepon pintar yang dioperasikan langsung oleh petugas kepolisian. Kondisi ini menyebabkan pengawasan pelanggaran lalu lintas belum dapat dilakukan secara otomatis selama dua puluh empat jam. Oleh karena itu, diperlukan pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada titik-titik strategis guna mendukung efektivitas pengawasan lalu lintas secara elektronik.³⁰

b. Kurangnya Kesadaran Hukum Pengguna Jalan

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas juga menjadi kendala utama dalam penerapan ETLE. Meskipun sistem pengawasan elektronik telah diterapkan, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat.

c. Penerapan Tilang Elektronik Terkadang Tidak Tepat Sasaran

Dalam praktiknya, sistem ETLE terkadang tidak tepat sasaran karena kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran belum tentu digunakan oleh pemilik asli kendaraan. Kondisi ini

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

³⁰ Noverdi Puja Saputra, "Hambatan Penegakan Hukum ETLE dalam Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 45.

sering terjadi pada kendaraan yang dipinjam oleh orang lain sehingga surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pihak yang bukan pelaku pelanggaran.

d. Kendala Tidak Adanya Plat Nomor Kendaraan

Kendala lain yang cukup signifikan adalah penggunaan kendaraan tanpa plat nomor atau penggunaan plat nomor palsu. Meskipun sekarang sudah ada aplikasi terbaru yang dapat memindai wajah yang terkoneksi langsung ke system dukcapil, namun hal itu masih belum sepenuhnya efektif misalnya pengemudi yang terlalu cepat sehingga sulit fokus pada gambar wajah. Kondisi tersebut menghambat sistem dalam mendeteksi identitas pelanggar lalu lintas sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang optimal.

e. Faktor cuaca

salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas kepolisian yaitu cuaca, misalkan dalam kondisi hujan, maka akan sulit mengoptimalkan kamera mobile, sebab harus dalam mode focus sehingga akan sulit merekam gambar jika cuaca hujan. Hal ini tentunya menjadi salah satu yang menurunkan tingkat efektivitas pelaksanaan system tilang elektronik

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.³¹ Apabila dikaitkan dengan penerapan ETLE di Kota Parepare, maka hambatan yang terjadi menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat merupakan kendala yang paling dominan.

KESIMPULAN

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) *Mobile* di Kota Parepare merupakan bentuk modernisasi dari penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam praktiknya, penerapan ETLE *Mobile* telah memberikan dampak positif terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam mengurangi interaksi langsung antara aparat dan pelanggar serta meningkatkan efektivitas pengawasan pelanggaran lalu lintas.

Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE *Mobile* di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data kendaraan, serta penggunaan kendaraan tanpa plat nomor.

Pemerintah dan Kepolisian perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung ETLE, khususnya melalui pengadaan kamera pengawas statis dan penguatan sistem teknologi yang lebih terintegrasi. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T., Purwanda, S., Prasisto, J., & Prayudi, P. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar: (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre). *Jurnal Hukum Positum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11132>
- Asmaul, A., Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 239–253. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254>

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37

- Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(4), 3912–3928. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>
- Hamdan, H., Jaya, A., & Syam, E. S. (2021). Batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 53–67. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jumadi, J., Purwanda, S., & Tarring, A. D. (2024). Menegakkan keadilan: Strategi hukum dalam menindak penyelundupan pakaian bekas impor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 151–157. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/277>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sistem electronic traffic law enforcement (ETLE)*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Noverdi Puja Saputra. (2021). Hambatan penegakan hukum ETLE dalam pelanggaran lalu lintas. *Jurnal Hukum*, 45.
- Rahardjo, S. (2017). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syam, E. S., Setiawati, L., Masse, S., & Walinono, M. Z. (n.d.). Hambatan eksekusi putusan pidana dan solusi digital: Menakar efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*.
- Syam, E. S., Ahmad, N. Q. P. R., Syahrudin, M., & Ariyadi, A. (n.d.). Efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.